



KOMISI INFORMASI PUSAT  
REPUBLIK INDONESIA

## NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA**

DAN

**KOMISI INFORMASI PUSAT REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 11/HK.07.01/V/2021**

**NOMOR : 03/MOU.KIP/V/2021**

TENTANG

### **KETERBUKAAN INFORMASI DI DESA**

Pada hari Selasa tanggal empat bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (04-05-2021), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. TAUFIK MADJID** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174/TPA Tahun 2020 tanggal 23 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. GEDE NARAYANA** : Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, berkedudukan di Wisma BSG Lt. 9, Jalan Abdul Muis Nomor 40, Jakarta Pusat 10160, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Republik Indonesia;
2. **PIHAK KEDUA** adalah Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia yang merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

**PARA PIHAK** secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Keterbukaan Informasi di Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam hal pengelolaan informasi publik di Desa dalam rangka pembinaan dan pengembangan keterbukaan informasi publik di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mendorong keterbukaan informasi publik di tingkat Desa yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, dengan semangat keterbukaan, partisipatif, dan akuntabel, secara meluas ke seluruh lapisan masyarakat.

#### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. monitoring dan evaluasi implementasi keterbukaan informasi publik dalam menjalankan pengelolaan informasi publik di Desa;
- b. advokasi implementasi keterbukaan informasi publik dalam menjalankan pengelolaan informasi publik di Desa;
- c. pemahaman prosedur penyelesaian sengketa informasi publik Desa;

- d. peningkatan wawasan keterbukaan informasi publik melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan tentang pengelolaan dan layanan informasi publik di Desa; dan
- e. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

### **Pasal 3** **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Perumusan Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

### **Pasal 4** **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

### **Pasal 5** **PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta masing-masing **PIHAK** mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

**PIHAK KEDUA,**



**PIHAK KESATU,**

